



Kecamatan Kalikotes

Jalan Puntodewa No I Kalikotes Kalikotes 57451 0895406135600

kalikotes.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Kalikotes

Legalisasi Umum

No. SK : 07 Tahun 2024

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan KK Asli
2. Membawa fotocopy KTP dan yang Asli
3. Berkas Legalisasi Umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas akan meminta fotocopy KTP atau KK yang akan di Legalisasi serta yang asli untuk mencocokkan kebenaran data
4. Setelah cocok baru dimintakan tanda tangan kepada Pejabat yang berwenang (Camat/ Sekcam) atau pejabat yang ada
5. Selanjutnya petugas akan memberi nomor dan tanggal Legalisasi
6. Proses Legalisasi selesai Petugas memanggil Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Estimasi 10 menit apabila persyaratan telah lengkap dan peralatan lancar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Legalisasi Umum (SKTM, SKCK, Pengajuan Proposal, dll)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kalikotes

Jalan Puntodewa No 1 Kalikotes Kalikotes 57451 0895406135600

kalikotes.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Kalikotes

1. Mekanisme aduan :
 - a. Pemohon mengajukan pengaduan, saran dan masukan, dan diterima oleh tim pengaduan.
 - b. Penyelesaian oleh tim pengaduan.
 - c. Disampaikan kepada pemohon mengenai hasil pengaduan.
2. Pengaduan secara langsung: Kantor Kecamatan Kalikotes Jl. Puntodewo No. 1 Kalikotes.
3. Kotak Saran dan Masukan
4. Melalui Telp/ WA pada nomor 0895406135600
5. Melalui Website dengan alamat : kalikotes.klaten.go.id